



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Kepariwisataaan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha sehingga mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Kota Sungai Penuh memiliki potensi wisata berupa kekayaan alam, sejarah, atraksi seni dan budaya, serta tradisi masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata potensial;
- c. bahwa untuk mendukung pengembangan Kepariwisataaan di Kota Sungai Penuh agar dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mampu memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial dan budaya maka diperlukan adanya pengaturan untuk menciptakan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44871);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektro Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya di singkat SKPD Teknis adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani urusan Pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Sungai Penuh untuk periode 15-25 tahun.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

17. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
21. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
22. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
23. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
24. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
25. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
26. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
27. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
28. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
29. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
30. Usaha wisata tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

31. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
32. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
33. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
34. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
35. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.
36. Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan adalah system dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negative dari kegiatan kepariwisataan.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata;
 - c. menetapkan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;

- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
 - k. mengalokasikan anggaran pariwisata.
- (2) Walikota berwenang dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata, serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB VII
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Bidang Usaha

Pasal 13

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
 - i. jasa informan pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;

- l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.

Bagian Kedua
Jenis Usaha

Paragraf 1
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 14

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- b. pengelolaan museum;
- c. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- d. pengelolaan objek ziarah;
- e. wisata agro; dan
- f. wisata alam.

Paragraf 2
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
- (2) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 3
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 16

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan ciri:
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan, penyewaan dan/atau pemesanan alat angkutan darat berupa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor khusus untuk tujuan perjalanan wisata dan bukan transportasi umum/regular.

- (3) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. angkutan jalan wisata; dan
 - b. usaha angkutan wisata di sungai.

Paragraf 4
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 17

Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Paragraf 5
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 18

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafe;
- d. jasa boga; dan
- e. pusat penjualan makanan.

Paragraf 6
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 19

Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;
- c. bumi perkemahan;
- d. persinggahan karavan;
- e. vila;
- f. pondok wisata;
- g. jasa manajemen hotel;
- h. hunian wisata senior/lanjut usia;
- i. rumah wisata; dan
- j. motel.

Paragraf 7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 20

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. wisata ekstrim;
- d. arena permainan;
- e. pijat tradisional;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promoter/*event organizer*;

Paragraf 8

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 21

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

Paragraf 9

Jasa Informan Pariwisata

Pasal 22

Usaha informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advertorial*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.

Paragraf 10

Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 23

Usaha jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j merupakan usaha yang menyiapkan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.

Paragraf 11

Jasa Pramuwisata

Pasal 24

Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisata dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Paragraf 12
Usaha Jasa Wisata Tirta

Pasal 25

Bidang usaha Jasa Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l meliputi jenis usaha:

- a. wisata dayung;
- b. wisata memancing; dan
- c. wisata olahraga tirta;

Paragraf 13
Spa

Pasal 26

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m merupakan usaha pelayanan perawatan kebugaran dan kecantikan yang dilaksanakan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan tradisional dan modern.
- (2) Penggunaan alat dan bahan pelayanan perawatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Walikota melakukan penataan keseimbangan jumlah usaha pariwisata dengan kondisi sosial, budaya dan lingkungan.
- (2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan penambahan jumlah usaha pariwisata.
- (3) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan kajian akademis secara independen yang akuntabel.
- (4) Walikota dapat menetapkan jenis usaha dan subjenis usaha lainnya untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JENIS PERIZINAN BERUSAHA, PEMOHON DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 28

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
 - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pemohon dan Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran melalui system OSS untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggungjawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu pelayanan yang cepat;
 - d. standar pelayanan yang jelas; dan
 - e. informasi pelayanan yang terbuka.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan;
 - c. perlindungan konsumen;
 - d. perlindungan lingkungan sosial, budaya dan alam setempat; dan
 - e. prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (4) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (5) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Bagian Kedua
Penerbitan TDUP

Pasal 31

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota difasilitasi oleh Dinas yang tugas pokoknya menangani urusan perizinan.

Pasal 32

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam Daerah.

Pasal 33

Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 34

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan
 - c. IMB.

Pasal 35

TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan; dan
- c. IMB.

Pasal 36

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan Pasal 35 huruf c dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.

Pasal 37

Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut:

- a. untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, wajib memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
- b. untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, wajib memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 38

Tata cara pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Sektor Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Dokumen TDUP

Pasal 39

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

Pasal 40

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berisi:

- a. NIB;
- b. bidang usaha;
- c. nama usaha pariwisata;
- d. lokasi usaha pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

Bagian Keempat Biaya Penerbitan TDUP

Pasal 41

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS difasilitasi oleh Dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani urusan perizinan dilakukan tanpa dipungut biaya dari Pelaku Usaha.

Bagian Kelima Pengembangan Usaha dan Pemutakhiran TDUP

Pasal 42

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan Perairan di masing-masing wilayah tersebut.

Pasal 43

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

BAB X SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Pasal 45

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS; dan
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Pasal 46

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
 - a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan;
 - b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan; dan
 - c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

Pasal 47

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai dimaksud Pasal 44 sampai dengan Pasal 47, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 49

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 50

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB XI PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
- b. fasilitas yang dimiliki;
- c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
- d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
- e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
- f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel

BAB XII FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 52

- (1) Lembaga OSS dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Pelaku Usaha terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP; dan
 - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB XIII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 54

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 55

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 57

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah bertugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;

- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 59

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
- a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XIV PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 60

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 63

- (1) Pengusaha pariwisata dapat memperkerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 64

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 65

- Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 66

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 67

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 68

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 69

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 70

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 71

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 72

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 73

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; atau
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 74

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan.
- (3) Perangkat daerah dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. tanggal pelaporan;
 - c. waktu dan tempat kejadian; dan
 - d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif.
- (5) Khusus untuk pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata, dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 75

- Walikota melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:
- a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.

Pasal 76

- Pencegahan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menaati tata ruang;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
 - d. melakukan pemantauan lingkungan;
 - e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan

- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 77

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kepariwisataan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XVIII PELAPORAN

Pasal 79

- (1) Pengusaha pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi:
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada pemerintah daerah.
- (3) Laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jumlah sarana dan/atau kapasitas usaha;
 - b. jumlah tenaga kerja yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap (harian);
 - c. jumlah tamu atau pengunjung (wisatawan nusantara dan mancanegara); dan
 - d. khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi ditambahkan okupansi dan rata-rata harga kamar, tidak termasuk usaha manajemen hotel.

- (4) Masukan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terkait pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan petunjuk teknis tata cara pendaftaran usaha pariwisata.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).

Pasal 80

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XIX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Pasal 37, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan TDUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Surat Izin Usaha Kepariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha yang memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Pengusaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 4;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 4, 28/2019;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan semangat untuk membangun kepariwisataan di Kota Sungai Penuh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi pariwisata yang dimiliki. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Pemerintah gencar menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penghasil devisa bagi negara yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Hal ini wajar mengingat pariwisata tidak seperti sumber daya alam seperti migas, batu bara, dan sumber daya alam lainnya, di mana pariwisata dianggap sebagai industri tak terbarukan dan siap digunakan (*ready to use*).

Pembangunan kepariwisataan tidak hanya terbatas pada industri pariwisata semata namun faktor regulasi turut pula menunjang kemajuan kepariwisataan. Dari sektor daya tarik wisata, Kota Sungai Penuh sebenarnya memiliki potensi untuk bersaing dengan daerah lain, terutama daerah dalam lingkup Provinsi Jambi. Potensi daya tarik wisata saja sebenarnya belum cukup untuk mengembangkan kepariwisataan, masih ada sisi lain yang perlu dibenahi sebagai aspek penunjang. Dari aspek peraturan perundang-undangan misalnya, dalam implementasinya penyelenggaraan kepariwisataan perlu adanya suatu tatanan sehingga tercipta kepariwisataan yang tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dan memberikan kepastian hukum. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka perlu ada suatu peraturan daerah sebagai payung hukum.

Oleh karena itu, dalam peraturan daerah ini, materi yang diatur meliputi, antara lain, kewenangan Pemerintah Daerah, usaha pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, pelatihan sumber daya manusia, standardisasi, sertifikasi dan tenaga kerja, pendanaan, hak dan kewajiban serta larangan pelaku usaha, wisatawan dan pemerintah daerah, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan turut pula diatur mengenai peran serta masyarakat.

I. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan “kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internaisional” adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi.

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala” usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha pengelolaan museum” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replica yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha pengelolaan objek ziarah” adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha wisata agro” adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha wisata alam” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha angkutan jalan wisata” adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha angkutan wisata di sungai” adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha biro perjalanan wisata” adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha agen perjalanan wisata” adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha restoran” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha rumah makan” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha kafe” adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa boga” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha pusat penjualan makanan” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kondominium” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha bumi perkemahan” adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha persinggahan karavan” adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan caravan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha vila” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha pondok wisata” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “usaha jasa manajemen hotel” adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.

Huruf h
Yang dimaksud “hunian wisata senior/lanjut usia” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “usaha rumah wisata” adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “usaha motel” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan dilengkapi fasilitas makan dan minum dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “usaha rumah pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud “usaha jasa impresariat/ promotor/ *event organizer*” adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan seperti benda cagar budaya.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 37